



P U T U S A N
NO. 30 / PID.B / 2012 / PN. DOM.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak : -----

- Nama Lengkap : **NI** ; -----
- Tempat Lahir : Dompu ; -----
- Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 01 Juli 1995 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Dusun Saneo I Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : T a n i ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh :-----

- Penyidik : sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d tanggal 16 Pebruari 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 26 Pebruari 2012 ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Pebruari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 28 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012 ; -----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **A. Hamid, SH.** Advokat / Pengacara yang berkantor di Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, berdasarkan surat penunjukan dari Hakim tertanggal 05 Maret 2012 ; ---

----- Terdakwa didampingi juga oleh : **Muhammad Lubis, SH.** - Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasarakatan Klas II B Dompu, dan didampingi pula oleh orang tuanya yang bernama **Mariati** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut :-----
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; ----
- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : ---
1. Menyatakan Terdakwa **Nardin Ismail** bersalah telah melakukan tindak pidana "**pengambilan barang milik orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** sesuai Surat Dakwaan ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ddikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) gulung jaring warna hitam lis kuning atas dan bawah panjang sekitar 200 m, lebar/tinggi 120 cm yang sudah dimasukkan dalam karung ;-----
 - 1 (satu) gulung jaring warna hitam lis kuning atas dan bawah panjang sekitar 100 m, lebar/tinggi 120 cm yang sudah dimasukkan dalam karung ;-----Digunakan untuk pembuktian perkara lain an. Arsyad Hamjah, dkk ;-----
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih anak-anak, bapaknya dalam keadaan sakit, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

----- Setelah memperhatikan kesimpulan dan saran hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Dompu ; -----

----- Setelah mendengar hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta ingin membantu ibunya karena ayahnya sakit ; -----

----- Setelah mendengar juga pendirian Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutanannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 28 Pebruari 2012, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

---- Bahwa Terdakwa **Nardin Ismail** bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012, bertempat di kebun tepatnya di So Kancobo, Desa Saneo, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat tertentu yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

---- Berawal ketika Terdakwa duduk dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 pukul 12.00 Wita di serambi. Selanjutnya Sam Hamjah, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa mengajak Terdakwa dan Munjinin A. Talib untuk melakukan pencurian jaring di kebun, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Mau". Pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa (dalam berkas terpisah) berkumpul dan pergi dan pergi ke lokasi kebun milik H. Ibrahim Yunus. Setelah sampai di



4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, Terdakwa bertugas menjaga di depan pintu kebun, sementara Murjinin A. Talib berjaga di sebelah barat kebun, Raji M. Ali berjaga di sebelah timur kebun, sedangkan Kisman A. Landa dan Sam Hamjah masuk ke kebun untuk memotong jaring dan menggulungnya, lalu memasukkannya ke dalam karung ; -----

---- Bahwa selain mengambil jaring milik H. Ibrahim Yunus, Terdakwa juga mengambil jaring di kebun milik Jawiah pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita bersama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa dengan cara melepas jaring yang dipasang oleh Jawiah di sekeliling pagar kebun miliknya ; -----

---- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh di kebun tepatnya di So Tolo Wau Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu bersama dengan Kisman A. Landa dan Raji M. Ali dengan cara memotong bagian ujung jaring yang telah diikatkan di 1 (satu) batang kayu yang ditancapkan di tanah, lalu menggulung jaring tersebut dan memasukkannya ke dalam karung ; -----

---- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa (dalam berkas terpisah) mengambil jaring milik H. Ibrahim Yunus, Jawiah dan Ma'ani M. Saleh adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ; -----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak** ; -----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi H. Ibrahim Yunus : -----

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) gulung jaring yang digunakan untuk pagar mengelilingi kebun jagung agar babi tidak masuk ke dalam kebun ; -



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun jagung milik saksi tersebut terletak di So Kancobo Ridi Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa jaring milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 01.30 Wita ; -----
- Bahwa jaring tersebut lebarnya 120 cm dan panjangnya 100 m, yang dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang mengambil jaring milik saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa ; -
- Bahwa benar pada saat jaring milik saksi hilang, jaring milik saksi Jawiah Abdullah juga hilang ; -----
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu siapa yang mengambil jaring-jaring yang hilang tersebut, namun pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa dibawa ke kantor Desa Saneo, mereka mengakui telah mengambil jaring milik saksi, jaring milik saksi Jawiah Abdullah dan jaring milik saksi Ma'ani M. Saleh ; -----
- Bahwa benar jaring milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa tanpa seijin dari saksi ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kerugian jagung yang dimakan oleh babi karena tidak ada jaring pengaman ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Jawiah Abdullah : -----

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) gulung jaring yang digunakan untuk pagar mengelilingi kebun jagung agar babi tidak masuk ke dalam kebun ; -
- Bahwa kebun jagung milik saksi tersebut terletak di So Duwela Aji Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa jaring milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wita ; -----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaring tersebut lebarnya 120 cm dan panjangnya 100 m, yang dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang mengambil jaring milik saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa ; -
- Bahwa benar pada saat jaring milik saksi hilang, jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus juga hilang ; -----
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu siapa yang mengambil jaring-jaring yang hilang tersebut, namun pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita, setelah Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa dibawa ke kantor Desa Saneo, mereka mengakui telah mengambil jaring milik saksi, jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik saksi Ma'ani M. Saleh ; -----
- Bahwa benar jaring milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa tanpa seijin dari saksi ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sam Hamjah, Murjinin A. Talib, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kerugian jagung yang dimakan oleh babi karena tidak ada jaring pengaman ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Ma'ani M. Saleh : -----

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) gulung jaring yang digunakan untuk pagar mengelilingi kebun jagung agar babi tidak masuk ke dalam kebun ; -
- Bahwa kebun jagung milik saksi tersebut terletak di So Tolo Wau Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa jaring milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wita ; -----
- Bahwa jaring tersebut panjangnya 100 m, yang dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa yang mengambil jaring milik saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sam Hamzah, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁷**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian saksi bersama anaknya bernama Syamsudin tidur di gubuk kebun tempat jagung ditanam untuk menjaga-jaga dari gangguan babi atau hewan lain agar tidak masuk ke dalam kebun ; -----
 - Bahwa awal mulanya pada saat saksi berjaga keadaan aman, tidak ada hewan yang masuk ke dalam kebun, namun sekira pukul 02.00 Wita pada saat saksi terbangun dan melihat ke arah kebun, saksi melihat ada cahaya kecil, sehingga saksi membangunkan Syamsudin ; -----
 - Bahwa kemudian saksi mengajak Syamsudin untuk mengontrol, dan ketika sampai di tempat ternyata jaring milik saksi yang dipasang sudah tidak ada di tempatnya, sehingga saksi menangis ; -----
 - Bahwa oleh karena jaringnya hilang, saksi berbagi tempat dengan anaknya (Syamsudin) untuk menjaga kebun jagung saksi sampai pagi ; ----
 - Bahwa pada sore harinya saksi mendapat informasi dari Upin ada orang yang mau menjual jaring, dan pada besuk harinya tanggal 27 Januari 2012 saksi diberitahu oleh Upin jika yang akan menjual jaring adalah Terdakwa ; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Saneo, sehingga Terdakwa dipanggil dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil jaring milik saksi, jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah ; -----
 - Bahwa jaring milik saksi tersebut dibeli oleh saksi di kampung dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan belum dibayar, masih hutang, dibayar nanti jika sudah panen ; -----
 - Bahwa menurut informasi jaring saksi telah dibeli oleh Dono dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan saksi menderita kerugian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kerugian tanaman jagung yang tidak bisa panen dimakan oleh babi karena jaringnya tidak ada ; -----
 - Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa ; -----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi Arsyad Hamzah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wita saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah ; -----
 - Bahwa jaring-jaring tersebut diambil oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif di kebun jagung milik korban di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
 - Bahwa peran saksi dalam pengambilan jaring tersebut adalah saksi bersama dengan Kisman A. Landa memotong tali ikatan pagar, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Murjinin A. Latif dan Raji M. Ali menggulung jaring dan memasukkannya dalam karung yang sudah dipersiapkan ; -----
 - Bahwa jaring yang diambil tersebut kemudian dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
 - Bahwa kemudian jaring tersebut dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagikan kepada Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan bersama-sama untuk membeli mie dan rokok ; -----
 - Bahwa rencananya jaring tersebut akan dipasang di kebun jagung milik saksi, namun belum sempat dipasang sudah ketahuan orang kampung, sehingga saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif dibawa ke kantor Desa Saneo ; -----
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh ; -----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi Murjinin A. Talib : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wita saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad Hamzah telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah ; -----

- Bahwa jaring-jaring tersebut diambil oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif di kebun jagung milik korban di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa peran saksi dalam pengambilan jaring tersebut adalah saksi Arsyad Hamzah bersama dengan Kisman A. Landa memotong tali ikatan pagar, sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa dan Raji M. Ali menggulung jaring dan memasukkannya dalam karung yang sudah dipersiapkan ; -----
- Bahwa jaring yang diambil tersebut kemudian dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi Arsyad Hamzah bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kemudian jaring tersebut dibeli oleh saksi Arsyad Hamzah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagikan kepada saksi, Terdakwa, Raji M. Ali dan Kisman A. Landa, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan bersama-sama untuk membeli mie dan rokok ; -----
- Bahwa rencananya jaring tersebut akan dipasang di kebun jagung orang tua saksi Arsyad Hamzah ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh ; -----
- Bahwa saksi menjual jaring yang diambil di Ma'ani M. Saleh kepada Dono, namun ketahuan orang kampung, sehingga saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Arsyad Hamzah dibawa ke kantor Desa Saneo ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Nardin Ismail** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 01 Juli 1995, yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah ; -----
- Bahwa jaring-jaring tersebut diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif di kebun jagung milik korban di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan jaring tersebut adalah bersama dengan saksi Murjinin A. Latif dan Raji M. Ali menggulung jaring dan memasukkannya dalam karung yang sudah dipersiapkan, sedangkan saksi Arsyad Hamzah bersama dengan Kisman A. Landa memotong tali ikatan pagar, sebelum dimasukkan dalam karung ; -----
- Bahwa jaring yang diambil tersebut kemudian dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi Arsyad Hamzah bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa kemudian jaring tersebut dibeli oleh saksi Arsyad Hamzah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya dibagikan kepada Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan bersama-sama untuk membeli mie dan rokok ; -----
- Bahwa selain mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh di So Tolo Wau Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa jaring milik Ma'ani M. Saleh diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wita ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketahuan orang kampung, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 dipanggil Perangkat desa Saneo ke kantor Desa Saneo ; -----
- Bahwa pada waktu di kantor Desa Saneo Terdakwa bersama yang lain mengakui telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus, jaring milik saksi Jawiah Abdullah dan jaring milik saksi Ma'ani M. Saleh ; -----
- Bahwa Terdakwa ikut bersama-sama mengambil jaring milik orang lain dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena bapak Terdakwa sakit ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif mengambil jaring-jaring tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H. Ibrahim Yunus, saksi Jawiah Abdullah dan saksi Ma'ani M. Saleh; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----
- 2 (dua) gulung jaring warna hitam lis kuning atas bawah panjang 200 m ; -----
- 1 (satu) gulung jaring warna hitam lis kuning atas bawah panjang 100 m ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----
- 1. Bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun - atau lahir pada tanggal 01 Juli 1995 dan sekarang sudah tidak bersekolah lagi oleh karena membantu orang tuanya bekerja ; -----
- 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah yang dipasang di kebun jagung milik korban di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan jaring tersebut adalah bersama dengan saksi Murjinin A. Latif dan Raji M. Ali menggulung jaring dan memasukkannya dalam karung yang sudah dipersiapkan, sedangkan saksi Arsyad Hamzah bersama dengan Kisman A. Landa memotong tali ikatan pagar, sebelum dimasukkan dalam karung ; -----
4. Bahwa jaring yang diambil oleh Terdakwa bersama kawannya tersebut kemudian dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi Arsyad Hamzah bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian jaring tersebut dibeli oleh saksi Arsyad Hamzah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
5. Bahwa uang dari penjualan jaring tersebut dibagikan kepada Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan bersama-sama untuk membeli mie dan rokok ; -----
6. Bahwa selain mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh di So Tolo Wau Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----
7. Bahwa jaring milik Ma'ani M. Saleh diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wita ; -----
8. Bahwa oleh karena ketahuan orang kampung, maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 dipanggil Perangkat desa Saneo ke kantor Desa Saneo dan Terdakwa bersama yang lain mengakui telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus, jaring milik saksi Jawiah Abdullah dan jaring milik saksi Ma'ani M. Saleh ; -----
9. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif mengambil jaring-jaring tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi H. Ibrahim Yunus, saksi Jawiah Abdullah dan saksi Ma'ani M. Saleh; -----
10. Bawa jaring yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif ukurannya masing-masing adalah sepanjang 100 m dan lebar 12 cm ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawanya, saksi H. Ibrahim Yunus menderita kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Jawiah Abdullah menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ma'ani M. Saleh sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----

12. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak ; -----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" - yang istilah lainnya dalam perundang-undangan disebut juga dengan "Setiap orang" - pada dasarnya adalah menunjuk pada " siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan



atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Nardin Ismail**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Nardin Ismail**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

----- Menimbang, bahwa mengambil pengertiannya adalah mengambil untuk dikuasainya atau bisa juga diartikan sebagai membawa sesuatu benda atau barang dalam penguasaannya secara mutlak/nyata, sehingga dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku, tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepas kembali atau tidak ; -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsyad Hamzah dan saksi Murjinin A. Latif serta keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah yang dipasang di kebun jagung milik korban di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan jaring tersebut adalah bersama dengan saksi Murjinin A. Latif dan Raji M. Ali menggulung jaring dan memasukkannya dalam karung yang sudah dipersiapkan, sedangkan saksi Arsyad Hamzah bersama dengan Kisman A. Landa memotong tali ikatan pagar, sebelum dimasukkan dalam karung, kemudian jaring itu dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi Arsyad Hamzah bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wita - Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh di So Tolo Wau Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah serta saksi Ma'ani M. Saleh membenarkan bahwa mereka telah kehilangan jaring yang ukurannya masing-masing sepanjang 100 m dan lebar 12 cm, yang dipasang di kebun jagung di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dengan tujuan kebun jagung tersebut tidak masuki hewan babi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif telah mengambil barang berupa jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah, dan bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga telah mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh, sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Unsur Barang itu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah serta saksi Ma'ani M. Saleh, barang-barang berupa 3 (tiga) buah jaring yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif adalah jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah serta saksi Ma'ani M. Saleh masing-masing 1 (satu) buah jaring ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Ibrahim Yunus, 1 (satu) buah jaring miliknya tersebut dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaring milik saksi Jawiah Abdullah dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah jaring milik saksi Ma'ani M. Saleh dibeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang dipasang oleh saksi-saksi tersebut di kebun jagung masing-masing agar tidak dimasuki babi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 3 (tiga) buah jaring yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif adalah jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus, saksi Jawiah Abdullah dan saksi Ma'ani M. Saleh masing-masing 1 (satu) buah - bukan milik Terdakwa, atau milik kawan Terdakwa : saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif, sehingga oleh karenanya unsur "Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" juga telah terpenuhi ; -----

Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu Secara Melawan Hak :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif telah mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah yang dipasang di kebun jagung milik korban di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengambil jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan saksi Jawiah Abdullah, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wita - Terdakwa bersama-sama dengan Raji M. Ali dan Kisman A. Landa juga mengambil jaring milik Ma'ani M. Saleh di So Tolo Wau Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ; -----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah yang diambil oleh Terdakwa bersama kawannya tersebut kemudian dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi Arsyad Hamzah bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian jaring tersebut dibeli oleh saksi Arsyad Hamzah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang dari penjualan jaring tersebut dibagikan kepada Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan bersama-sama untuk membeli mie dan rokok, sedangkan jaring yang diambil di kebun milik saksi Ma'ani M. Saleh, belum sempat menerima pembayaran keburu ketahuan orang kampung ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia ikut bersama-sama mengambil jaring milik orang lain dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena bapak Terdakwa sakit ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif mengambil 3 (tiga) buah jaring yang dipasang di kebun jagung di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi H. Ibrahim Yunus, saksi Jawiah Abdullah dan saksi Ma'ani M. Saleh ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan dan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif tersebut adalah merupakan maksud yang nyata dari Terdakwa untuk memiliki barang berupa 3 (tiga) buah jaring - yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi H. Ibrahim Yunus, saksi Jawiah Abdullah dan saksi Ma'ani M. Saleh, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak" juga telah terpenuhi ; -----

Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah jaring saksi H. Ibrahim Yunus, saksi Jawiah Abdullah dan saksi Ma'ani M. Saleh - tidak dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Arsyad Hamzah, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan saksi Murjinin A. Latif, peran Terdakwa dalam pengambilan jaring tersebut adalah bersama dengan saksi Murjinin A. Latif dan Raji M. Ali menggulung jaring dan memasukkannya dalam karung yang sudah dipersiapkan, sedangkan saksi Arsyad Hamzah bersama dengan Kisman A. Landa memotong tali ikatan pagar, sebelum dimasukkan dalam karung ; -----

----- Menimbang, bahwa jaring milik saksi H. Ibrahim Yunus dan jaring milik Jawiah Abdullah yang diambil oleh Terdakwa bersama kawannya tersebut kemudian dibawa dan disimpan rumah orang tua saksi Arsyad Hamzah bernama Mariam di Dusun Pelita II Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian jaring tersebut dibeli oleh saksi Arsyad Hamzah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang dari penjualan jaring tersebut dibagikan kepada Terdakwa, Raji M. Ali, Kisman A. Landa dan Murjinin A. Latif, masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan bersama-sama untuk membeli mie dan rokok, sedangkan jaring yang diambil di kebun milik saksi Ma'ani M. Saleh, belum sempat menerima pembayaran keburu ketahuan orang kampung ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", juga telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana apabila perkara itu melibatkan anak-anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini lahir pada tanggal 01 Juli 1995, maka pada saat terjadinya perbuatan yang dikakukan oleh Terdakwa, umur Terdakwa masih dalam status anak atau masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga segala ketentuan dalam Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat diberlakukan terhadap diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang RI No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu meskipun Terdakwa berstatus anak-anak, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak - Terdakwa termasuk dalam klasifikasi sebagai anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, Hakim dapat menjatuhkan **pidana** sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau **tindakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 undang-undang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari dua alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa - dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ½ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam megambil putusan mengenai perkara ini, selain mempertimbangkan aspek yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan Terdakwa, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maupun hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aspek keadaan Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana - Terdakwa masih anak-anak yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga secara psikologis kondisi kejiwaan Terdakwa masih dalam keadaan labil ; -----

----- Menimbang, bahwa dari aspek lingkungan keluarga, secara ekonomi keadaan keluarga Terdakwa termasuk orang yang hidupnya sederhana atau kurang mampu, ayahnya sebagai seorang petani yang dalam keadaan sakit, sehingga untuk bisa mencukupi kehidupan keluarganya Terdakwa membantu ibunya untuk mencari nafkah ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek lingkungan sosial, Terdakwa tinggal dalam lingkungan sosial yang baik, yang dilingkupi dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan serta fanaik dalam menjalankan perintah agama, dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani ; -----

----- Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas, akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dirasa lebih adil - demi perkembangan kejiwaan Terdakwa serta masa depan kehidupan Terdakwa dan keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kebun para korban menjadi rusak, karena dimasuki babi ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih anak-anak ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa sangat diharapkan oleh ibunya untuk membantu mencari nafkah ; ---
- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, oleh karena meteri pembelaan atau permohonan yang diajukan pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Hakim tidak memerlukan pertimbangan yuridis secara khusus dan Hakim akan menilai pembelaan atau permohonan tersebut dalam putusan ini - sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pembedaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Hakim menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, oleh karena barang-barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain, maka barang- barang bukti berupa : -----
- 2 (dua) gulung jaring warna hitam lis kuning atas bawah panjang 200 m ; -----
- 1 (satu) gulung jaring warna hitam lis kuning atas bawah panjang 100 m ; -----



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arsyad Hamzah dkk ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan dan hal-hal lain yang tercantum dalam laporan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan pasal-pasal Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; ----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **NI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) gulung jaring warna hitam lis kuning atas bawah panjang 200 m ; --
 - 1 (satu) gulung jaring warna hitam lis kuning atas bawah panjang 100 m ; -

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arsyad Hamzah dkk ; ----



23
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012, oleh
H. Saifudin Zuhri, SH.MHum., Hakim Pengadilan Negeri Dompu, putusan mana
diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, Senin tanggal 26 Maret 2012
dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **Yasin** Panitera
Pengganti, dihadiri : **Aldy Slesviqtor Hermon, SH.** Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasehat Hukumnya serta orang tua Terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

Ttd

Y a s i n

H a k i m ,

ttd

H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.